



Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Denico Doly^{*)}

Abstrak

Sejak tahun 2002 Indonesia mengalami berbagai kejadian tindak pidana terorisme. UU Terorisme yang dikeluarkan pada tahun 2003 merupakan salah satu bentuk upaya dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, UU Terorisme ini dinilai belum dapat menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. Masih banyaknya pelaku tindak pidana terorisme menunjukkan bahwa Indonesia belum aman dari pelaku tindak pidana terorisme. Peraturan pelaksana dan juga peraturan lain yang mendukung penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, harus segera diselesaikan dan disahkan. Hal ini untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindak pidana terorisme di Indonesia.

A. Pendahuluan

Tindak Pidana Terorisme kembali terjadi di Indonesia. Tindak pidana ini kembali terjadi di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di kota Solo. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 Pukul 01.10 WIB yang bertepatan dengan hari raya lebaran telah terjadi penembakan di Pos 5 Pengamanan Lebaran di perempatan Gemblegan Serengan, Surakarta (Solo). Pada peristiwa ini terdapat dua polisi yang menjadi korban tembakan oleh orang yang tidak dikenal. Barang bukti yang ditemukan dari lokasi kejadian adalah 6 proyektil dan 9 selongsong peluru merek Roger 9 milimeter. Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Asdjimain, memaparkan temuan beberapa selongsong peluru di Pospam Gemblegan. Dari selongsong peluru yang ditemukan,

kuat dugaan pelaku menggunakan senjata api jenis FN kaliber 9 mm. Berselang satu hari kemudian, Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 pukul 23.32 WIB kembali terjadi serangan ke pospam Gladag, Solo. Pos tersebut dilempari granat berdaya ledak rendah oleh orang tak dikenal. Dalam peristiwa ini tidak ada korban luka, akan tetapi Pos Polisi tersebut mengalami kerusakan.

Dalam pemeriksaannya, polisi menurunkan Detasemen Khusus (Densus) 88 (Anti Teror) untuk ikut turun ke lapangan memburu pelaku penembakan pos pengamanan lebaran di Gemblegan, Solo, Jawa Tengah. Densus 88 ikut dilibatkan karena pelaku dinilai orang yang terlatih dalam penggunaan senjata api. Kapolresta Surakarta Kombes Pol Asdjimain mengatakan bahwa dalam olah TKP

^{*)} Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: nico_tobing@yahoo.com

ditemukan letak proyektil yang dilepaskan berjarak 1 meter hingga 10 meter. Dengan temuan itu, diduga tembakan dilepaskan oleh orang terlatih menggunakan senjata api.

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo angkat bicara seputar motif serangkaian aksi teror di Solo, Jawa Tengah. Kapolri menduga para pelaku melancarkan balas dendam terhadap aparat kepolisian. Kapolri berpendapat bahwa aksi teror tersebut dilakukan dikarenakan adanya motif balas dendam. Adapun motif balas dendam kepada Kepolisian itu adalah dikarenakan adanya penegakan hukum selama ini selalu dilakukan oleh polisi. Kapolri juga mengatakan bahwa berdasarkan fakta di lapangan serta keterangan menunjukkan tiga pelaku teror merupakan pelaku atau eksekutor terhadap penyerangan polisi di Pos Gemblegan Solo, pelemparan granat di Pos Gladag dan penembakan anggota polisi di Pos Singosaren.

Hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2012 telah terjadi kontak senjata antara pihak Kepolisian dengan pengendara motor yang diduga teroris. Kontak tembak terjadi di Jalan Veteran, Solo. Seorang pengendara sepeda motor disergap petugas Densus di tengah jalan. Pengendara tersebut melawan dengan tembakan. Menurut saksi, pengendara motor tewas diberondong senjata petugas. Dalam kontak senjata ini menimbulkan korban jiwa. Tiga orang tewas dalam baku tembak tersebut, dua orang dari pihak terduga teroris yang bernama Farhan dan Mukhsin dan satu orang petugas Densus 88 atas nama Bripda Suherman. Sedangkan satu orang terduga teroris berhasil diamankan.

Polri memastikan 2 (dua) pria yang ditembak mati di Solo merupakan bagian dari kelompok teror. Polri mengatakan bahwa teroris yang ditembak di Solo merupakan jaringan baru. Akan tetapi walaupun jaringan baru, para pelaku teror ini memiliki kaitan dengan kelompok teroris yang terendus beroperasi di Indonesia.

DKI Jakarta sebagai Ibukota dari Indonesia juga tidak luput dari serangan terorisme. Bom Kedubes Australia, Bom JW Mariot dan Bom Ritz Carlton merupakan rangkaian terorisme yang cukup besar di

Indonesia. Pada tanggal 5 September 2012 ditemukan bom rakitan di Tambora, Jakarta. Penemuan bom rakitan ini bermula dari adanya warga yang mendengar teriakan "kebakaran" dari rumah MT. Setelah itu beberapa warga berusaha masuk ke rumah MT, dan melihat berbagai macam barang yang dicurigai merupakan bom rakitan. Tanggal 8 September 2012 terdengar sebuah bunyi ledakan bom di Jalan Nusantara RT 04 RW 013 Nomor 63 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji. Peristiwa ledakan ini mengakibatkan tiga korban luka.

B. Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Terjadinya Tragedi Bom Bali I, tanggal 12 Oktober 2002 merupakan tindakan teror yang menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang lainnya. Pemerintah Indonesia menyadari sedemikian besar kerugian yang ditimbulkan oleh sesuatu tindak terorisme serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bom Bali I, merupakan kewajiban pemerintah untuk mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidanakan pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme.

Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada pengaturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu dengan mengawali membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

Penerapan UU Terorisme dalam

mengatasi berbagai tindakan teror di Indonesia dirasakan belum dapat mengendalikan secara penuh Tindak Pidana Terorisme. Masih banyaknya terjadi teror-teror yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terorisme ini menimbulkan banyak permasalahan. Salah satu permasalahan yang sangat berpengaruh yaitu psikologis masyarakat. Adanya ancaman teror yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, membuat keresahan di kalangan masyarakat. Masyarakat menjadi trauma untuk pergi ke tempat-tempat tertentu, dan juga masyarakat semakin saling mencurigai masyarakat lainnya.

UU Terorisme pada hakekatnya sudah memberikan perlindungan bagi masyarakat dan memberikan pidana yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana tersebut. Akan tetapi, masih banyaknya pelaku tindak pidana terorisme, menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat. Bagaimana pelaksanaan dari UU Terorisme, dan apakah UU Terorisme tersebut sudah dapat memberikan pidana yang cukup berat bagi para pelakunya. Kepolisian Indonesia telah membentuk suatu detasemen khusus yang bertugas untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan terorisme.

Bentuk penanggulangan terorisme ini harus ditingkatkan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan terorisme harus segera diselesaikan dan juga dilaksanakan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan pemerintah saat ini sudah membentuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009-2014. Salah satu rancangan undang-undang yang akan dibahas oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah yaitu RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. RUU ini bertujuan untuk mengatasi pendanaan ataupun modal bagi para pelaku terorisme untuk melakukan tindakannya.

DPR RI juga harus mengawasi peranan dari intelejen negara, sehingga dapat menanggulangi tindak pidana terorisme. Intelejen Negara kesulitan dalam mendeteksi kapan dan di mana peristiwa teror akan terjadi. Hal ini dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi

I DPR RI, yang menyatakan bahwa, Intelejen seperti apapun canggihnya akan kesulitan dalam menentukan kapan dan di mana teror akan terjadi. Kesulitan lain dari Intelejen ini juga terletak pada fungsi yang dibatasi hanya sampai menyimpulkan informasi. Sementara eksekusi diserahkan ke Kepolisian. Peranan intelejen negara harus juga ditunjang dengan adanya fasilitas bagi para intelejen negara tersebut. Fasilitas dan juga peralatan yang memadai, dapat memberikan informasi secara cepat dan tepat. Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddik, menilai serangkaian aksi teror yang terjadi belakangan ini menunjukkan belum kompaknya tiga lembaga anti teroris di Indonesia. Ketiga harus membuat *grand design* pencegahan aksi teror. Mahfudz menjelaskan upaya pemberantasan dan pencegahan aksi terorisme ada pada Badan Intelejen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polri. BIN bertanggung jawab memberi informasi agar bisa dilakukan pemberantasan oleh Polri. Sedangkan BNPT bertanggung jawab melakukan pencegahan agar teroris tidak tumbuh lagi dengan melakukan deradikalisasi.

Selain RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pemerintah juga sedang menyiapkan program deradikalisasi nasional menghadapi terorisme. Wakil Presiden Boediono mengatakan bahwa program ini dirancang sudah lama. Program deradikalisasi bukan hanya tugas penegak hukum saja, tetapi juga kementerian terkait. Program ini diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bersama dengan penegak hukum dan pemerintah dalam memberantas tindak pidana terorisme.

Pemberantasan tindak pidana terorisme tidak hanya menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melakukannya, akan tetapi membutuhkan dukungan dan upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kedatangan orang baru di wilayahnya merupakan salah satu hal yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana terorisme. Dukungan dan juga peranan masyarakat dalam

memberantas tindak pidana terorisme merupakan langkah terbesar bagi bangsa Indonesia dalam memerangi tindak pidana terorisme.

C. Pentutup

Berbagai tindak pidana terorisme di Indonesia harus segera ditanggulangi. Hal ini dikarenakan tindak pidana terorisme sudah sangat meresahkan masyarakat, dan dapat membentuk psikologis masyarakat yang tidak baik. Peraturan yang mengatur mengenai penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana harus dapat dilaksanakan. Peraturan pelaksana dari penanggulangan dan pemberantasan terorisme juga harus dapat dikeluarkan. Hal ini untuk menunjang pelaksanaan pemberantasan dan penanggulangan terorisme.

Rujukan:

1. "Polri: Teroris Solo Jaringan Baru Terkait Penyelundup Senpi dari Filipina," <http://news.detik.com>, diakses 8 September 2012.
2. "Kapolri: Motif Teror di Solo Balas Dendam pada Polisi," <http://news.detik.com>, diakses 8 September 2012.
3. "Densus 88 dilibatkan Pelaku Penembakan Pospam Gemblengan Orang Terlatih," <http://news.detik.com>, diakses 8 September 2012.
4. "Temuan Selongsong Peluru di Pospam Solo Bisa Ungkap Kasus," <http://news.detik.com>, diakses 8 September 2012.
5. "Polri: Motif Pelemparan Granat di Solo Bisa Jadi Karena Sakit Hati," <http://news.detik.com>, diakses 8 September 2012.
6. "Presiden SBY Perintahkan Kapolri Tinjau Lokasi Baku Tembak Solo," <http://news.detik.com>, diakses 8 September 2012.
7. "Komisi I DPR: Masih Ada Teror karen BIN, BNPT, dan Polri Tak Kompak," <http://news.detik.com/>, diakses 8 September 2012.
8. "Komisi I DPR: Intelejen Sulit Deteksi Kapan dan Dimana Teror Terjadi," diakses 8 September 2012.
9. "Pemerintah Siapkan Program Deradikalisasi Nasinal Atasi Terorisme," <http://news.detik.com/>, diakses 8 September 2012.
10. "Tidak Hanya Intelijen Pencegahan Aksi Teror. Perlu Peran Serta Masyarakat," <http://news.detik.com/>, diakses 8 September 2012.